



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2064, 2014

kemendagri. Batas Daerah. Kabupaten Cianjur.
Bandung

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan

Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
3. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta yang ditandai oleh TK.20 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 42.37303''$ LS dan $107^{\circ} 18' 07.73629''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 061 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 58.90340''$ LS dan $107^{\circ} 17' 12.06850''$ BT yang

terletak di Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

2. PABU 061 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABA C.066 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 54.81110''$ LS dan $107^{\circ} 18' 31.22080''$ BT yang terletak di Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 062 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 04.26670''$ LS dan $107^{\circ} 18' 58.27290''$ BT yang terletak di Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
3. PABU 062 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 063 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 56.20250''$ LS dan $107^{\circ} 19' 04.93020''$ BT yang terletak di Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
4. PABU 063 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABA C.067 dengan koordinat $06^{\circ} 49' 41.59300''$ LS dan $107^{\circ} 19' 26.55820''$ BT yang terletak di Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABA C.068 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 29.10790''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32.64210''$ BT yang terletak di Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cihea Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dan PABU 064 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 29.55590''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32.73030''$ BT yang terletak di Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cihea Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
5. PABA C.068 dan PABU 064 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 065 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 57.27210''$ LS dan $107^{\circ} 19' 25.86210''$ BT yang terletak di Desa Cihea Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat);
6. PABU 065 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citarum sampai pada PABU 066 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 06.84380''$ LS dan $107^{\circ} 20' 48.65430''$ BT yang terletak di Desa